



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.174-BKAD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 900/KEP. 449-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep. 449-BKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep. 111-BKAD/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- b. bahwa terdapat surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Nomor: B.600.1.1/46-Sekret/V/2024, tanggal 15 Mei 2024 perihal Usulan Revisi Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran pada Keputusan Bupati Nomor 900/Kep. 449-BKAD/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep. 111-BKAD/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.449-BKAD/2023

tentang Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/KEP.449-BKAD/2023 TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

KESATU : Mengubah Lampiran Daftar Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.449-BKAD/2023 tentang Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN



Tembusan :
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak.